



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA
MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir Program Bantuan Pendidikan (Kontribusi) Tingkat Sarjana di universitas Sampoerna Angkatan 2019/2020 antara Yayasan Putera Sampoerna dengan Pemerintah Kota Padang Panjang, dan mengakomodir kebijakan pemberian Beasiswa dari Pemerintah Kota Padang Panjang bagi mahasiswa penerima Beasiswa yang sudah ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan yang mengaturnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
- Perbendaharaan...

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Beasiswa diberikan kepada siswa dan/atau mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. siswa dan/atau mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi;
 - b. siswa dan/atau mahasiswa berprestasi;
 - c. mahasiswa yang masuk dalam Program Bantuan Pendidikan (Kontribusi) Tingkat Sarjana di Universitas

Sampoerna...

- Sampoerna Angkatan 2019/2020 antara Yayasan Putera Sampoerna dengan Pemerintah Kota Padang Panjang; atau
- d. mahasiswa penerima Beasiswa hasil seleksi khusus sebelum berlakunya Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 24).
- (2) Siswa dan/atau mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan siswa dan/atau mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
 - (3) Siswa dan/atau mahasiswa berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. untuk Satuan Pendidikan Tingkat SLTA pada semua jurusan dengan ketentuan memiliki nilai rapor untuk seluruh mata pelajaran minimal 85 (delapan puluh lima);
 - b. untuk Perguruan Tinggi, Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) pada perguruan Tinggi yang terakreditasi A dengan nilai IPK paling rendah 3.00 untuk jurusan saintek dan 3.40 untuk jurusan sosial, dan yang terakreditasi B dengan nilai IPK paling rendah 3.25 untuk saintek dan 3.50 untuk jurusan sosial; dan
 - c. untuk Perguruan Tinggi Strata Satu (S1) luar negeri sebagai berikut:
 1. Perguruan Tinggi yang diakui oleh kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia; dan
 2. dengan nilai IPK paling rendah B (*Satisfactory*).
 - (4) Siswa dan/atau mahasiswa berprestasi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3 pada setiap jenis lomba tingkat nasional dan/atau internasional.
2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 9A dan 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dapat diberikan Beasiswa sepanjang Program Bantuan Pendidikan (Kontribusi) Tingkat Saerjana di Universitas Sampoerna Angkatan 2019/2020 antara Yayasan Putera Sampoerna dengan Pemerintah Kota Padang Panjang masih berlaku.
- (2) Calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9B

- (1) Calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dapat diberikan Beasiswa setelah memenuhi salah satu kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Pemenuhan salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dilakukan penelitian oleh Tim Seleksi.

3. Di antara...

3. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

4. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Mahasiswa penerima Beasiswa hasil seleksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, masih tetap dibayarkan Beasiswa secara penuh sampai tahun 2021.
- (2) Pelaksanaan pemberian Beasiswa untuk tahun selanjutnya sesuai ketentuan dalam Pasal 9B.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 5 November 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 November 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 49